



LAPORAN KINERJA

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2020**

**Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : 0562-631425 Faks : (0562) 631425
Email : daginkopukm@singkawangkota.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari kewajiban OPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Singkawang atas selesainya pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2020, juga sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Substansi isi laporan yang terdiri atas empat bab ini, memberikan gambaran dan penjelasan tentang gambaran umum OPD, rencana strategis, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja maupun capaian kinerja dari berbagai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi rencana program pembangunan daerah ke depan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Singkawang.

Singkawang, 11 Januari 2021

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	43
B. SARAN	44
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sejalan dengan misi Pemerintah Kota Singkawang, khususnya pada : misi kedua ***“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”***; dan misi ketujuh ***“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”***, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Disdaginkopukm Kota Singkawang), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi jalannya proses pembangunan daerah secara optimal.

Untuk memenuhi maksud tersebut, terdapat 11 program dengan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020, ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang dalam RPJMD Tahun 2018-2022 yang tidak terlepas dari evaluasi perkembangan kemajuan pada kurun waktu pembangunan lima tahun sebelumnya, program yang dilaksanakan pada Tahun 2020 sebagian di antaranya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang terdiri atas Sekretariat dan Tiga Bidang, yaitu Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian serta Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.



1. Susunan Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang;
 - 2) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi; dan
 - 3) Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri.
- d. Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - 1) Seksi Usaha Industri;
 - 2) Seksi Sarana Produksi; dan
 - 3) Seksi Kemitraan dan Promosi.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil terdiri atas :
 - 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

2. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2016, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tugas :

- a. membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.



Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.



2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

c. Bidang Perdagangan

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan meliputi bina usaha dan promosi dagang, logistik dan sarana perdagangan, serta distribusi barang dan perdagangan luar negeri.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perdagangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis bina usaha dan promosi dagang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis logistik dan sarana distribusi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis distribusi barang dan perdagangan luar negeri;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Perdagangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bina usaha dan promosi dagang;
- c. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;



- d. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - e. melaksanakan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
 - f. melaksanakan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - g. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - h. memberikan rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antarpulau (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
 - i. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
 - j. melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
 - k. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor;
 - l. melaksanakan kebijakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - m. melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan SIUP dan pendaftaran wajib daftar perusahaan; dan
 - n. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS Wajib Daftar Perusahaan (PPNS –WDP).
- 2) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Logistik dan Sarana Distribusi;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pasar dan sarana perdagangan;
 - c. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- 3) Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis distribusi barang dan perdagangan luar negeri;
 - c. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;



- d. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kota;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap distributor dan pengecer pupuk pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- g. melaksanakan penyuluhan terhadap pelaku usaha distribusi barang dan jasa; dan
- h. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor.

d. Bidang Perindustrian

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian meliputi usaha industri, sarana produksi, dan kemitraan dan promosi.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis usaha industri;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana produksi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kemitraan dan promosi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Perindustrian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Usaha Industri mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Usaha Industri;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis usaha industri;
- c. melaksanakan penetapan rencana pembangunan industri;
- d. melaksanakan penyampaian laporan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan izin perluasannya, Izin Usaha Industri (IUI) menengah



- dan izin perluasannya, dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- e. melaksanakan pembangunan wirausaha Industri melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendaftaran merk, paten, desain industri dan hak cipta Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - g. melaksanakan upaya perlindungan kepastian berusaha;
 - h. melaksanakan penyediaan data dan informasi produk unggulan industri; dan
 - i. melaksanakan monitoring perusahaan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
- 2) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana Produksi;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis sarana produksi;
 - c. melaksanakan penelitian, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian pengembangan teknologi industri;
 - d. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - e. melaksanakan pembinaan asosiasi industri serta pembangunan sarana dan prasarana Industri.
- 3) Seksi Kemitraan dan Promosi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kemitraan dan Promosi;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kemitraan dan promosi;
 - c. melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya;
 - d. melaksanakan pendataan industri prioritas sebagai produk unggulan daerah; dan
 - e. melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri Kreatif di dalam dan luar negeri.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Tugas:

menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil meliputi kelembagaan, koperasi dan usaha mikro kecil dan pengawasan dan pemeriksaan.



Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan kelembagaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kelembagaan;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- d. melaksanakan penyuluhan perkoperasian;
- e. melaksanakan penerbitan izin usaha simpan pinjam;
- f. melaksanakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas koperasi simpan pinjam, pengajuan Nomor Induk Koperasi;
- g. melaksanakan penilaian koperasi berprestasi; dan
- h. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian.

2) Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis koperasi dan usaha mikro kecil;
- c. melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, pembinaan di sektor produksi, pemasaran dan pembiayaan.

3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;



- b. mengumpulkan dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan; dan
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dan penilaian kesehatan koperasi, penanganan dan penyelesaian kasus perkoperasian.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

Ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar.

Tugas :

memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Operasional UPT Metrologi Legal dan Pasar berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT Metrologi Legal dan Pasar ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang dimiliki pedagang;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penagihan retribusi kepada pedagang formal dan informal serta penyetoran ke Kas Daerah ;
- d. pelaksanaan penataan, pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang informal, termasuk UTTP yang belum ditera atau tera ulang ;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya) ;
- f. pembinaan terhadap staf di lingkungan UPT ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Tata Usaha

melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.



3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

3.1. Jumlah dan Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung oleh 40 personil dengan komposisi sebagaimana tabel-tabel berikut :

a) Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Struktur/Jabatan	Jumlah	
1	Eselon II b	1	2,50%
2	Eselon III	4	10,00%
3	Eselon IV	11	27,50%
4	Fungsional	1	2,50%
5	Staff	23	57,50%
Jumlah		40	100,00%

b) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
1	Golongan IV	4	10,00%
2	Golongan III	27	67,50%
3	Golongan II	9	22,50%
Jumlah		40	100,00%

c) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
1	Pascasarjana/S2	3	7,50%
2	Sarjana/S1	16	40,00%
3	Sarjana Muda	-	-
4	Diploma III	6	15,00%
5	Diploma II	-	-
6	Diploma I	-	-
7	SLTA	11	27,50%
8	SLTP	3	7,50%
9	SD	1	2,50%
Jumlah		40	100,00%

3.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

UPT Metrologi Legal dan Pasar terdapat pejabat struktural yang menjabat sebagai Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional Penera Penyelia dan 6 (enam) orang staf/fungsional umum.



4. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kota Singkawang melaksanakan dua jenis anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja.

4.1. Anggaran Pendapatan

Setelah pelaksanaan perubahan APBD TA 2020, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah). Anggaran Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari : Retribusi Pelayanan Pasar seperti Sewa Kios, Retribusi Meja/Los dan Retribusi Hampan/PKL. Realiasi Pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp. 420.292.500,00 atau mencapai 131,34%.

4.2. Anggaran Belanja

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat sumber dana belanja yang diperoleh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, yaitu bersumber dari dana APBD Kota Singkawang. Sumber dana APBD terdiri dari DAU dan DAK. Jumlah dana keseluruhan sebelum perubahan APBD Rp. 12.527.372.845,00 (dua belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 11.496.656.415,00 (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:

- a) Belanja Tidak Langsung Rp. 4.196.023.785,00
- b) Belanja Langsung Rp. 7.300.632.630,00

Belanja tersebut digunakan untuk jenis belanja :

a) Belanja Tidak Langsung :

- ▶ Belanja Pegawai Rp. 4.196.023.785,00
(Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan Lainnya)

b) Belanja Langsung:

- ▶ Belanja Pegawai Rp. 506.019.680,00
- ▶ Belanja Barang dan Jasa Rp. 4.059.116.850,00
- ▶ Belanja Modal Rp. 2.735.496.100,00



Pada Belanja Langsung terdapat dana yang berasal dari DAK sebesar Rp.417.358.000,00 yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.62.950.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.354.408.000,00.

5. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas operasional perkantoran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung oleh sarana maupun prasarana yang memadai sehingga kegiatan kedinasan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana tersebut berdasarkan buku inventaris antara lain sebagai berikut :

1. Gedung kantor dinas 1 unit dan gedung UPT metrologi legal dan pasar 1 unit
2. Kendaraan roda empat kepala dinas 1 unit dan kendaraan operasional 2 unit
3. Kendaraan roda dua sebanyak 17 unit
4. Perlengkapan komputer PC 30 unit dan Laptop 14 unit
5. Printer 50 unit
6. AC 27 unit
7. Lemari Arsip Besi 17 buah
8. Filling Kabinet 16 buah
9. Proyektor / Infocus 2 buah
10. Meja Komputer 14 buah
11. Meja 1 Biro Eselon II dan III 4 buah
12. Meja 1/2 Biro Eselon IV dan Staf 64 buah
13. Meja Rapat 5 buah
14. Kursi Rapat 100 buah
15. Meja Kursi Tamu 5 set
16. Kursi Kerja Eselon II dan III 7 buah
17. Kursi Kerja Eselon IV dan Staf 81 buah
18. Faximile / Telepon 1 buah
19. Lain-lain

B. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan masih menghadapi berbagai permasalahan berupa faktor internal dan eksternal antara lain :



- b. Faktor internal :
1. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia Pembina Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam menangani permasalahan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
 2. Belum tersedianya Tenaga Fungsional Penyuluh Industri;
 3. Kurangnya pengetahuan SDM aparatur khususnya pada penguasaan teknologi dalam membina industri kecil menengah;
 4. Belum optimalnya SDM aparatur dalam pembinaan dan penataan pedagang;
 5. Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparatur;
 6. Belum optimalnya penataan infrastruktur perdagangan khususnya pasar tradisional;
- c. Faktor eksternal :
1. Kurangnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, produksi dan pemasaran sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal;
 2. Terbatasnya akses informasi dan jaringan pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro kecil sehingga berdampak pada rendahnya daya saing di tingkat domestik, regional maupun internasional;
 3. Kurangnya penguasaan teknologi pada industri kecil menengah dan relatif memerlukan biaya besar untuk dikelola secara mandiri;
 4. Masih terdapat kondisi bangunan pasar yang kurang baik sehingga pemanfaatannya tidak efektif lagi;
 5. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) dalam menjalankan usaha yang menempati ruang kota yang tidak sesuai peruntukannya;
 6. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perdagangan yang telah dibangun/revitalisasi.

Kemudian permasalahan dari faktor eksternal yang merupakan isu strategis antara lain :

1. Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan daya saing daerah;
Pertumbuhan industri kecil menengah di Kota Singkawang belum disertai dengan peningkatan kreativitas, inovasi dan daya saing, sehingga akan menghadapi kendala dalam memasuki pasar. Daya saing Kota Singkawang dapat dicapai dengan mengembangkan produk unggulan atau kompetensi inti yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Dalam konteks pengembangan produk unggulan merupakan upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor berkembang di suatu wilayah tertentu. Keunggulan bersaing wilayah tercipta apabila wilayah tersebut memiliki produk unggulan yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Pengembangan produk unggulan dapat diperoleh melalui upaya



penciptaan atau aksesibilitas terhadap faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Langkah yang perlu dilaksanakan Pemerintah Kota antara lain dengan Sosialisasi Penerapan P-IRT bagi IKM pangan, fasilitasi bantuan mesin peralatan maupun pelatihan desain kemasan.

2. Kemampuan SDM pelaku usaha yang masih terbatas;

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Singkawang masih menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan SDM, pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi yang memadai, kurangnya kemampuan dan informasi untuk akses permodalan serta sistem manajemen usaha yang belum profesional.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota dapat melakukan upaya melalui berbagai program seperti fasilitasi pendampingan pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha maupun fasilitasi sarana usaha.

3. Belum berkembangnya industri kecil menengah berbasis sumber daya alam;

Secara umum pengembangan industri membutuhkan sekurangnya empat pilar utama yakni bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan lembaga-lembaga pembiayaan. Industri berbasis sumber daya alam adalah industri yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam, termasuk di antaranya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain.

Di Kota Singkawang terdapat berbagai sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh industri kecil dan menengah antara lain: bahan baku clay untuk industri keramik, kayu untuk industri furniture/mebel, tanaman kelapa untuk industri kerajinan dan buah-buahan untuk industri pengolahan makanan.

4. Terbatasnya sarana infrastruktur perdagangan khususnya Pasar Tradisional beserta fasilitas pendukungnya;

Aktifitas perdagangan di Kota Singkawang masih terfokus di pusat Kota, sehingga pengaruh perkembangan sektor perdagangan dan ekonomi belum terasa di pinggiran Kota, sehingga perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota untuk pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kecamatan khususnya penyediaan sarana infrastruktur perdagangan beserta fasilitas pendukungnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan program-program pembangunan daerah senantiasa dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan untuk periode lima tahunan. Hal ini mengacu pada apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam RPJMD Kota Singkawang yang terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang, maka Disdaginkopukm melalui tugas, fungsi dan kewenangannya mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun jangka waktu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Visi Pemerintah Kota Singkawang yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**. Sedangkan misi Pemerintah Kota Singkawang yang tercantum dalam RPJMD 2018-2022 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Disdaginkopukm Kota Singkawang adalah misi kedua: **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”**; dan misi ketujuh **“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**;

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

1.1. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang mempunyai beberapa Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :



- 1) Misi kedua : **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”**, untuk mencapai target misi kedua dirumuskan tujuan dan sasaran yaitu :
 - a. Tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri.
dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri.
- 2) Misi ketujuh : **“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**, untuk mencapai target misi ketujuh dirumuskan tujuan dan sasaran yaitu :
 - a. Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor perdagangan
dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perdagangan

1.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini.



VISI : Singkawang HEBAT 2022			
MISI 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri.	1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan	1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
		2. Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi	2. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi
		3. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM	3. Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha UMKM
		4. Membina pelaku industri dalam mengembangkan keanekaragaman produk industri	4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah
		5. Membantu akses permodalan dan peralatan	5. Menyiapkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM
		6. Mengembangkan akses informasi dan pengembangan teknologi industri	6. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses industri
		7. Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri	7. Memperluas pemasaran melalui pameran
MISI 7 : Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya kualitas perdagangan	1. Meningkatkan infrastruktur perdagangan	1. Pembangunan/ revitalisasi pasar tradisional
		2. Pembinaan terhadap pedagang	2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang



		3. Penataan manajemen dan sistem perdagangan	3. Pelatihan manajemen terhadap pelaku usaha 4. Pelaksanaan pasar murah 5. Pelaksanaan promosi perdagangan
--	--	--	--

Selanjutnya dalam menerapkan kebijakan dillaksanakan program dan kegiatan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2020 sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri

Strategi 1 : Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM

Kebijakan : Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha UMKM, dengan program :

a) Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif ;

Kegiatan :

a.1) Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil

a.2) Penyusunan Database Usaha Mikro Kecil

Strategi 2 : Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan

Kebijakan : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dengan program:

a) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ;

Kegiatan :

a.1) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Strategi 3 : Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi

Kebijakan : Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi

a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan :

a.1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

a.2) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

b) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ;

Kegiatan :

b.1) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi



b.2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Strategi 4 : Membina pelaku industri dalam mengembangkan keanekaragaman produk industri

Kebijakan : Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah, dengan program :

a) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah ;

Kegiatan :

a.1) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

a.2) Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Strategi 5 : Membantu akses permodalan dan peralatan

Kebijakan : Menyiapkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM, dengan program:

a) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah ;

Kegiatan :

a.1) Pemberian Bantuan Mesin dan Peralatan IKM

a.2) Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir

a.3) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Strategi 6 : Mengembangkan akses informasi dan pengembangan teknologi industri

Kebijakan : Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses industri, dengan program :

a) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi ;

Kegiatan :

a.1) Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan

Strategi 7 : Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri

Kebijakan : Memperluas pemasaran melalui pameran, dengan program :

a) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Kegiatan :

a.1) Promosi Produk IKM

2) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perdagangan

Strategi 1 : Meningkatkan infrastruktur perdagangan

Kebijakan : Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, dengan program :



a) Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan ;

Kegiatan :

a.1) Penataan Pasar

a.2) Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL

Strategi 2 : Pembinaan terhadap pedagang

Kebijakan : Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang,
dengan program :

a) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ;

Kegiatan :

a.1) Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

b) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ;

Kegiatan :

b.1) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah

c.1) Monitoring Produk Pangan

Strategi 3 : Penataan manajemen dan sistem perdagangan

Kebijakan 1 : Pelaksanaan pasar murah, dengan program :

a) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :

a.1) Pasar Murah

Kebijakan 2 : Pelaksanaan promosi perdagangan, dengan program :

a) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :

a.1) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

1.3. Indikator Kinerja Utama

Dengan mengacu pada Rencana Strategis organisasi, maka disusun Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan dan mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang serta tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang

Visi : Singkawang HEBAT 2022		
Misi 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri.	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase koperasi sehat2. Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya3. Cakupan UMKM yang Aktif4. Persentase pertumbuhan UMKM5. Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil6. Persentase koperasi aktif7. Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya8. Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek9. Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah10. Persentase penataan struktur industri
MISI 7 : Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya kualitas perdagangan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase pertumbuhan perdagangan formal2. Persentase distribusi bahan pokok3. Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah4. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal5. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik6. Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai berbagai sasaran strategis untuk Tahun 2020, pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 ditetapkan program dan kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan yang dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dengan Jumlah Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.5.157.325.850,00,00. Keperluan dana tersebut ditargetkan untuk 21 kegiatan dari 11 program.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati antara Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dengan Walikota Singkawang Tahun 2020 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Berjenjang Perangkat Daerah 2020 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target serta program beserta jumlah anggarannya yaitu sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

OPD : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Persentase koperasi sehat	65%
		Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	7,96%
		Cakupan UMKM yang Aktif	98,80%
		Persentase pertumbuhan UMKM	5%
		Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil	5%
		Persentase koperasi aktif	65%
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	6,94%
		Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	8,80%
		Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4%
		Persentase penataan struktur industri	0,32%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10%
		Persentase distribusi bahan pokok	90%
		Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	80%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	13
		Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	90%
		Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	85%

No.	Program	Anggaran
I.	Sasaran Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	: Rp 2.182.646.500,00
1.	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	: Rp 387.643.500,00
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	: Rp 417.358.000,00
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	: Rp 39.470.200,00
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	: Rp 192.077.400,00
5.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	: Rp 155.939.000,00
6.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	: Rp 330.559.000,00
7.	Program Penataan Struktur Industri	: Rp 659.599.400,00
II.	Sasaran Meningkatnya kualitas perdagangan	: Rp 2.974.679.350,00
1.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	: Rp 372.192.650,00
2.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	: Rp 599.843.300,00
3.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	: Rp 51.096.200,00
4.	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	: Rp 1.951.547.200,00
TOTAL		: Rp 5.157.325.850,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja tahun 2020 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan, nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana uraian berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri

1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	1	Persentase koperasi sehat	65%	70,59%	108,60
		2	Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	7,96%	8,12%	102,01
		3	Cakupan UMKM yang Aktif	98,80%	98,79%	99,99
		4	Persentase pertumbuhan UMKM	5%	4,86%	97,20



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
		5	Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil	5%	4,89%	97,80
		6	Persentase koperasi aktif	65%	65,38%	100,58
		7	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnya	6,94%	8,25%	118,88
		8	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	8,80%	10,99%	124,89
		9	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4%	10,82%	270,50
		10	Persentase penataan struktur industri	0,32%	0,69%	215,63
CAPAIAN KINERJA					133,61	

Pada sasaran meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri dengan indikator :

1. Persentase koperasi sehat target tahun 2020 adalah 65%, realisasinya adalah 70,59% yang berarti capaiannya adalah 108,60%. Realisasi 70,59% diperoleh dengan membandingkan jumlah koperasi sehat (KSP/USP Koperasi) sebanyak 36 koperasi dengan jumlah seluruh koperasi (KSP/USP Koperasi) aktif sebanyak 51 koperasi.
2. Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya target tahun 2020 adalah 7,96%, realisasinya adalah 8,12% yang berarti capaiannya adalah 102,01%. Realisasi 8,12% diperoleh dengan membandingkan jumlah UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya sebanyak 535 unit dengan jumlah UMKM seluruhnya sebanyak 6.587 unit.
3. Persentase cakupan UMKM yang aktif target tahun 2020 adalah 98,80%, realisasinya adalah 98,79% yang berarti capaiannya adalah 99,99%. Realisasi 98,79% diperoleh dengan membandingkan UMKM aktif sebanyak 6.507 unit dengan UMKM seluruhnya sebanyak 6.587 unit.



4. Persentase pertumbuhan UMKM target tahun 2020 adalah 5%, realisasinya adalah 4,86% yang berarti capaiannya adalah 97,20%. Realisasi 4,86% diperoleh dengan membandingkan jumlah UMKM tahun 2020 sebanyak 6.587 unit dikurangi jumlah UMKM tahun 2019 sebanyak 6.267 unit dibagi dengan jumlah UMKM tahun 2020 sebanyak 6.587 unit atau terdapat pertumbuhan UMKM sebanyak 320 unit.
5. Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil target tahun 2020 sebesar 5%, realisasi sebesar 4,89% yang berarti capaiannya adalah 97,20%. Realisasi 4,89% diperoleh dengan membandingkan jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil tahun 2020 sebanyak 1.661 unit dikurangi jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil tahun 2019 sebanyak 1.433 unit dibagi dengan jumlah seluruh usaha mikro tahun 2020 sebanyak 4.659 unit.
6. Persentase koperasi aktif target tahun 2020 adalah 65%, realisasinya adalah 65,38% yang berarti capaiannya adalah 100,58%. Realisasi 65,38% diperoleh dengan membandingkan jumlah koperasi aktif sebanyak 68 unit dibagi dengan jumlah koperasi seluruhnya sebanyak 104 unit.
7. Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnya target tahun 2020 adalah 6,94%, realisasinya adalah 8,25% yang berarti capaiannya adalah 118,88%. Realisasi 8,25% diperoleh dengan membandingkan jumlah IKM yang meningkat omsetnya sebanyak 60 IKM dibanding IKM seluruhnya sebanyak 727 IKM.
8. Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek target tahun 2020 adalah 8,80%, realisasinya adalah 10,99% yang berarti capaiannya adalah 124,89%. Realisasi 10,99% diperoleh dengan membandingkan jumlah industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek sebanyak 80 IKM dibanding IKM seluruhnya sebanyak 727 IKM.
9. Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah target tahun 2020 adalah 4%, realisasinya adalah 10,82% yang berarti capaiannya adalah 270,50%. Realisasi 10,82% diperoleh dengan membandingkan jumlah IKM tahun 2020 sebanyak 727 unit dikurangi jumlah IKM tahun 2019 sebanyak 656 unit dibagi jumlah IKM tahun 2020 sebanyak 727 unit atau terdapat pertumbuhan sebanyak 71 IKM.



10. Persentase penataan struktur industri target tahun 2020 adalah 0,32%, realisasinya adalah 0,69% yang berarti capaiannya adalah 215,63%. Realisasi 0,69% diperoleh dengan membandingkan jumlah IKM yang ditata dalam struktur industri sebanyak 5 IKM dibagi jumlah IKM seluruhnya sebanyak 727 IKM.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	387.643.500	380.519.150	98,16		
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	417.358.000	378.217.775	90,62		
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	39.470.200	39.166.450	99,23		
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	192.077.400	159.892.700	83,24		
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	155.939.000	141.535.400	90,76		
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	330.559.000	322.320.050	97,51		
		Program Penataan Struktur Industri	659.599.400	653.380.600	99,06		
		Jumlah	2.182.646.500	2.075.032.125	95,07		

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,07% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 133,61%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 38,54%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.



b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang koperasi dan usaha mikro kecil serta bidang perindustrian.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, capaian 99,99%, dengan kegiatan:
 - 1) Fasilitasi Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil capaian 100%
 - 2) Penyusunan Database Usaha Mikro Kecil capaian 100%
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah capaian 97,20%, dengan kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan capaian 100%
 - 2) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD capaian 100%
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah capaian 97,80%, dengan kegiatan:
 - 1) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah capaian 100%
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Capaian 100,58%, dengan kegiatan:
 - 1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi capaian 100%
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan capaian 100%
- e. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi capaian 124,89%, dengan kegiatan:
 - 1) Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan capaian 100%
- f. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah capaian 270,50%, dengan kegiatan:
 - 1) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri capaian 100%
 - 2) Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta capaian 100%
 - 3) Pemberian Bantuan Mesin Dan Peralatan IKM capaian 100%
 - 4) Promosi Produk IKM capaian 100%



g. Program Penataan Struktur Industri capaian 215,63%, dengan kegiatan:

- 1) Kebijakan keterkaitan industri hulu-hilir capaian 100%
- 2) Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri capaian 100%

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri yang diukur dengan berbagai indikator kinerja, maka dilaksanakan berbagai kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan terhadap usaha mikro kecil, hal ini bertujuan memperkuat daya saing usaha mikro kecil melalui pengembangan semua aspek seperti manajemen usaha, kualitas produk dan sistem pemasaran. Diharapkan melalui kegiatan tersebut mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan pelaku usaha mikro kecil serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru khususnya usaha skala mikro kecil.

Dalam meningkatkan kualitas SDM dan motivasi kinerja pengurus koperasi, maka pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di Kota Singkawang baik dari aspek Kelembagaan, Usaha, Keuangan dan Kepatutan agar dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya terhadap anggota koperasi itu sendiri. Pemerintah juga memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi atas kinerja yang dicapai sebuah koperasi dalam suatu periode, sekaligus guna memberikan motivasi terhadap gerakan koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan jumlah koperasi aktif di Kota Singkawang.

Selain terkait bidang koperasi dan usaha mikro kecil untuk menunjang pencapaian sasaran strategis, maka dilaksanakan kegiatan pengembangan di bidang industri antara lain dukungan dari pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada IKM pangan, dengan kegiatan tersebut membantu IKM di Kota Singkawang khususnya IKM pangan memiliki produk yang berdaya saing serta bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha IKM serta dapat meningkatkan omset usaha.

Selanjutnya pemerintah melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan mesin, peralatan dan rumah produksi bagi IKM. Dengan tersedianya teknologi, sarana maupun prasarana sehingga IKM mampu meningkatkan produk baik secara kualitas maupun kuantitas.



Dukungan dari Pemerintah dalam memfasilitasi IKM yang ada di Kota Singkawang berikutnya adalah mengikutsertakan IKM dalam kegiatan pameran di luar daerah. Langkah ini sebagai upaya mempromosikan sekaligus memasarkan produk-produk IKM ke skala nasional.

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2022

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI			TARGET RENSTRA 2022
				2018	2019	2020	
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	1	Persentase koperasi sehat	55	61	70,59	70
		2	Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	5,28	9,40	8,12	39,40
		3	Cakupan UMKM yang aktif (%)	97,66	98,72	98,79	98,80
		4	Persentase pertumbuhan UMKM	9,68	10,37	4,86	23
		5	Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil	5,07	5,19	4,89	25
		6	Persentase Koperasi aktif	61,22	64	65,38	75
		7	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	4,63	6,10	8,25	34,72
		8	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	10,29	7,62	10,99	27,38
		9	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4	5,30	10,82	20
		10	Persentase penataan struktur industri	-	-	0,69	0,65

- 1) Persentase koperasi sehat menunjukkan peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 sebesar 70,59% melebihi target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 70%.
- 2) Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya tahun 2018 sebesar 5,28% meningkat pada tahun 2019 sebesar 9,40%, akan tetapi mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi 8,12%.



Capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jika dijumlahkan sebesar 22,80%, capaian ini masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 39,40%.

- 3) Cakupan UMKM menunjukkan peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 sebesar 98,79% masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 98,80%.
- 4) Persentase pertumbuhan UMKM tahun 2019 meningkat sebesar 10,37% dibanding tahun 2018 sebesar 9,68% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 4,86%, akan tetapi untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jika dijumlahkan sebesar 24,91%, capaian ini melebihi target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 23%.
- 5) Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil tahun 2019 meningkat sebesar 5,19% dibanding tahun 2018 sebesar 5,07% dan pada tahun 2020 menurun menjadi 4,89%, untuk capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jika dijumlahkan sebesar 15,15%, capaian ini masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 23%.
- 6) Persentase koperasi aktif menunjukkan peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 sebesar 65,38% masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 75%.
- 7) Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnya menunjukkan peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jika dijumlahkan sebesar 18,98%, capaian ini masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 34,72%.
- 8) Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek tahun 2020 sebesar 10,99% mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 7,62%. Capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jika dijumlahkan sebesar 28,90%, capaian ini melebihi target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 27,38%.
- 9) Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah menunjukkan peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jika dijumlahkan sebesar 20,12%, capaian ini melebihi target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 20,00%.



- 10) Persentase penataan struktur industri meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,69%, dimana pada tahun 2018 dan tahun 2019 tidak terjadi peningkatan. Capaian pada tahun 2020 telah melebihi target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 0,65%.

1.3. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai **sasaran strategis Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri** terkait kinerja urusan koperasi dan ukm antara lain :

- 1) Adanya kedisiplinan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (KSP/USP koperasi) dalam menyusun laporan triwulanan sehingga koperasi yang masuk dalam kategori sehat meningkat
- 2) Dukungan dari pemerintah untuk menyediakan fasilitas sarana usaha bagi pelaku usaha mikro kecil sehingga dapat meningkatkan omset usaha
- 3) Tumbuhnya jiwa wirausaha di lingkungan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan usaha mikro kecil
- 4) Adanya kedisiplinan koperasi dalam melaksanakan RAT sehingga koperasi aktif semakin meningkat

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia dalam menangani pembinaan Koperasi dan UMKM
- 2) Kurangnya kualitas SDM dari pengurus Koperasi dan pengusaha UMKM
- 3) Kurangnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, hal ini ditunjukkan masih rendahnya persentase koperasi aktif yang masih dibawah 70%
- 4) Kurangnya kualitas penyusunan laporan keuangan koperasi
- 5) Masih rendahnya kualitas daya saing produk KUMKM dalam menghadapi pasar nasional maupun internasional.

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:



- 1) Peningkatan jumlah tenaga Pembina KUMKM serta kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan tentang program pembinaan Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil.
- 2) Melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkesinambungan terhadap Koperasi dan UMKM.
- 3) Memberikan motivasi kinerja pengurus koperasi, serta memberikan penghargaan bagi koperasi berprestasi.
- 4) Memberikan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi khususnya dalam penyusunan laporan keuangan koperasi
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembinaan koperasi dengan penerapan sistem informasi prosedur dan tata cara pendirian/pendaftaran koperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Meningkatkan keterampilan pelaku KUMKM dan kualitas produk KUMKM.

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai **sasaran strategis Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri** terkait kinerja urusan industri antara lain :

- 1) Tersedianya kecukupan bahan baku dalam industri olahan makanan sehingga omset industri bisa meningkat
- 2) Berkembangnya kreatifitas pelaku industri kecil menengah baik dalam faktor produksi maupun pemasaran sehingga industri kecil dan menengah yang memiliki kapasitas iptek meningkat
- 3) Tingginya minat pelaku industri kecil dan menengah dalam mengikuti kegiatan promosi produk yang difasilitasi pemerintah yang diharapkan mampu menciptakan daya saing sehingga bisa diterima di pasar lokal maupun nasional serta mampu meningkatkan omset usaha
- 4) Pertambahan pelaku industri kecil dan menengah yang mendaftarkan izin usaha industri sehingga mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah
- 5) Adanya kelompok IKM yang memiliki inovasi dan usaha sejenis sehingga layak diberikan bantuan mesin dan peralatan maupun rumah produksi guna mengembangkan usahanya, dengan tersedianya sarana maupun prasarana IKM yang memadai dapat meningkatkan penataan struktur industri.



Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya keterampilan dan inovasi pelaku IKM
- 2) Kurangnya penguasaan teknologi dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh industri kecil menengah
- 3) Terbatasnya mesin dan peralatan yang dimiliki IKM
- 4) Terbatasnya akses pemasaran dan media promosi produk IKM
- 5) Masih kurangnya mutu dan daya saing produk IKM

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peningkatan SDM aparatur dengan mengikuti diklat, pelatihan, bimbingan teknis dan sebagainya
- 2) Meningkatkan kualitas dan kreativitas pelaku IKM melalui pelatihan agar mampu berinovasi dan memiliki keahlian
- 3) Dukungan dari pemerintah dalam menyediakan mesin dan peralatan bagi IKM
- 4) Pemberian pelatihan kepada IKM tentang penggunaan mesin dan peralatan teknologi.
- 5) Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta dalam mempromosikan produk-produk industri kecil menengah.
- 6) Meningkatkan standar mutu produk, efisiensi produksi, daya saing, dan kemampuan teknologi bagi IKM

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perdagangan

1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.4. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas perdagangan	1 Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10	23,42	234,20
		2 Persentase distribusi bahan pokok	90	72,02	80,02
		3 Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	80	64,26	80,33



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)
		4 Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	13 kelompok	13 kelompok	100,00
		5 Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	90	83,33	92,59
		6 Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	85	75,50	88,82
CAPAIAN KINERJA					112,66

1. Persentase pertumbuhan perdagangan formal target tahun 2020 adalah 10%, realisasinya adalah 23,42% yang berarti capaiannya adalah 234,20%. Realisasi 23,42% diperoleh dengan membandingkan jumlah pertumbuhan perdagangan formal tahun 2020 sebanyak 977 unit dibandingkan jumlah perdagangan formal tahun 2019 sebanyak 4.171 unit.
2. Persentase distribusi bahan pokok target tahun 2020 adalah 90%, realisasinya adalah 72,02%, yang berarti capaiannya adalah 80,02%.
3. Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah target tahun 2020 adalah 80%, realisasinya adalah 64,26%, yang berarti capaiannya adalah 80,33%. Realisasi 64,26% diperoleh dengan membandingkan jumlah masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah sebanyak 10.700 KK dengan jumlah seluruh masyarakat kurang mampu sebanyak 16.650 KK.
4. Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal target tahun 2020 adalah 13 kelompok, realisasi adalah 13 kelompok, yang berarti capaiannya 100%.
5. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik target tahun 2020 adalah 90%, realisasi adalah 83,33%, yang berarti capaiannya adalah 92,59%. Realisasi 83,33% diperoleh dengan membandingkan jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik sebanyak 5 unit dengan jumlah pasar tradisional seluruhnya sebanyak 6 unit.
6. Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP target tahun 2020 adalah 85%, realisasi sebesar 75,50%, yang berarti capaiannya adalah 88,82%. Realisasi 75,50% diperoleh dengan membandingkan jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang sebanyak 2.117 unit dibanding potensi alat UTTP sebanyak 2.804 unit.



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya kualitas perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	372.192.650	337.368.650	90,64		
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	599.843.300	544.680.500	90,80		
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	51.096.200	0	0		
		Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	1.951.547.200	1.408.125.950	72,15		
		Jumlah	2.974.679.350	2.290.175.100	76,99	112,66	35,67

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 76,99% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 112,66%, maka dapat diperoleh tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 35,67%. Dengan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa proses pencapaian kinerja pada sasaran ini telah dilaksanakan dengan efisien.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis meningkatnya kualitas perdagangan diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang perdagangan.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, capaian 88,82%, dengan kegiatan:
 - 1) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah capaian 100%
 - 2) Monitoring Produk Pangan capaian 100%
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri capaian 80,18%, dengan kegiatan:
 - 1) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk capaian 100%



2) Pasar Murah capaian 100%

c. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan capaian 92,59%, dengan kegiatan:

1) Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL capaian 100%

Adapun program dan kegiatan yang kurang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan, dengan kegiatan:

1) Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan capaian 0%

b. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan, dengan kegiatan:

1) Penataan Pasar capaian 5%

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas perdagangan pemerintah melakukan berbagai upaya seperti promosi perdagangan di tingkat nasional yang bertujuan memperkenalkan produk-produk unggulan Kota Singkawang, selain itu untuk mendapat berbagai informasi dari pelaku usaha dari daerah lain tentang sistem pemasaran dan kemasan produk. Dari kegiatan promosi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perdagangan Kota Singkawang.

Dukungan pemerintah yang lain adalah melakukan penataan tempat berusaha bagi pedagang, khususnya menyediakan fasilitas pendukung di sarana pasar yang telah dibangun. Sehingga pasar dengan dukungan fasilitas yang lengkap dan memadai bertujuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pedagang, dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan perdagangan formal dan meningkatkan perekonomian di Kota Singkawang.

1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja selama 3 Tahun dan Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2022

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018, 2019, 2020 dan Target Akhir 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI			TARGET RENSTRA 2022
				2018	2019	2020	
1	Meningkatnya kualitas perdagangan	1	Persentase pertumbuhan perdagangan formal	9	10,37	23,42	50



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI			TARGET RENSTRA 2022
				2018	2019	2020	
		2	Persentase distribusi bahan pokok	80	70	72,02	95
		3	Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	72	72	64,26	80
		4	Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal	13 kelompok	13 kelompok	13 kelompok	65 kelompok
		5	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	77	83	83,33	92
		6	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	92,41	86,80	75,50	95

- 1) Persentase pertumbuhan perdagangan formal menunjukkan peningkatan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jika dijumlahkan sebesar 42,79%, capaian ini masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 50%.
- 2) Persentase distribusi bahan pokok tahun 2020 sebesar 72,02% meningkat dibanding pada tahun 2019 sebesar 70%, namun menurun jika dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 80%. Capaian tahun 2020 sebesar 72,02% masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 95%.
- 3) Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah tahun 2020 sebesar 64,26% meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 72% maupun tahun 2018 sebesar 72%. Capaian tahun 2020 sebesar 64,26% masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 80%.
- 4) Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal tahun 2020 sebanyak 13 kelompok, sama jika dibanding tahun 2019 dan tahun 2018. Capaian dari tahun 2018 hingga tahun 2020 jika dijumlahkan sebanyak 39 kelompok, capaian ini masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebanyak 65 kelompok.



- 5) Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik tahun 2020 sebesar 83,33%, relative sama dibandingkan tahun 2019 sebesar 83% dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 sebesar 77%. Capaian tahun 2020 sebesar 83,33% masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 92%.
- 6) Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP tahun 2020 sebesar 75,50%, menurun jika dibanding pada tahun 2019 sebesar 86,60% maupun tahun 2018 sebesar 92,41%. Capaian tahun 2020 sebesar 75,50% masih di bawah target Renstra akhir tahun 2022 sebesar 95%.

1.3. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan:

Faktor penyebab keberhasilan kinerja untuk mencapai **sasaran strategis meningkatnya kualitas perdagangan** antara lain :

- 1) Fasilitasi pemerintah kepada pelaku usaha untuk melaksanakan promosi produk lokal ke pameran dagang skala nasional, sehingga dapat meningkatkan volume usaha
- 2) Tumbuhnya usaha perdagangan skala mikro kecil yang telah memiliki izin usaha sehingga perdagangan formal meningkat
- 3) Adanya monitoring dan pengawasan distribusi kebutuhan bahan pokok sehingga dapat menjamin kelancaran distribusi sampai ke masyarakat dan memperlancar aktifitas perdagangan
- 4) Dukungan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat untuk membantu masyarakat kurang mampu terutama pada saat menghadapi hari raya keagamaan
- 5) Pembinaan terhadap kelompok pedagang/ usaha informal secara intensif
- 6) Penyediaan fasilitas pendukung pasar sehingga para pedagang bisa memanfaatkan sarana usaha yang telah disediakan pemerintah secara optimal
- 7) Pelaksanaan operasional Metrologi Legal berupa tera/ tera ulang terhadap alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang dilakukan secara intensif oleh aparat

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kualitas produk lokal sehingga berdampak pada rendahnya daya saing pada tingkat nasional maupun internasional



- 2) Kurangnya promosi produk unggulan Kota Singkawang ke luar daerah
- 3) Kondisi umum penataan kota yang masih dalam proses perbaikan dan penyempurnaan, berakibat sulitnya pengaturan pedagang kaki lima
- 4) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima untuk menempati fasilitas yang telah disediakan pemerintah
- 5) Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparatur khususnya bagi tenaga Penera Metrologi Legal

Upaya dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah
- 2) Menambah kegiatan promosi perdagangan di luar daerah
- 3) Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait berkenaan dengan pengaturan tempat berdagang dan pembinaan pedagang kaki lima
- 4) Meningkatkan kemampuan personel tenaga Penera Metrologi Legal melalui keikutsertaan pada setiap kesempatan diklat atau bimtek

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.5.157.325.850,00 atau 70,64% dari total Belanja Langsung yang termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.7.300.632.630,00.

Dari pagu anggaran untuk pencapaian seluruh sasaran strategis sebesar Rp.5.157.325.850,00 terealisasi sebesar Rp.4.365.207.225,00 atau 84,64%.

Rincian penggunaan anggaran per program beserta realisasi sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Menengah	387.643.500	380.519.150	98,16



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	417.358.000	378.217.775	90,62
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	39.470.200	39.166.450	99,23
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	192.077.400	159.892.700	83,24
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	155.939.000	141.535.400	90,76
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	330.559.000	322.320.050	97,51
7	Program Penataan Struktur Industri	659.599.400	653.380.600	99,06
8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	372.192.650	337.368.650	90,64
9	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	599.843.300	544.680.500	90,80
10	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	51.096.200	0	0
11	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	1.951.547.200	1.408.125.950	72,15
		5.157.325.850	4.365.207.225	84,64

Adapun rincian penggunaan anggaran per program beserta realisasi penyerapannya dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Menengah	387.643.500	380.519.150	98,16
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	417.358.000	378.217.775	90,62



No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	2	3	4	5
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro	39.470.200	39.166.450	99,23
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	192.077.400	159.892.700	83,24
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	155.939.000	141.535.400	90,76
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	330.559.000	322.320.050	97,51
		Program Penataan Struktur Industri	659.599.400	653.380.600	99,06
		Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis	2.182.646.500	2.075.032.125	95,07
2	Meningkatnya kualitas perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	372.192.650	337.368.650	90,64
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	599.843.300	544.680.500	90,80
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	51.096.200	0	0
		Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	1.951.547.200	1.408.125.950	72,15
		Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis	2.974.679.350	2.290.175.100	76,99

Dari pagu anggaran untuk pencapaian **sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri** sebesar Rp.2.182.646.500,00 terealisasi sebesar Rp.2.075.032.125,00 atau 95,07%. Sedangkan pagu anggaran untuk pencapaian **sasaran strategis meningkatnya kualitas perdagangan** sebesar Rp.2.974.679.350,00 terealisasi sebesar Rp.2.290.175.100,00 atau 76,99%.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang merupakan implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument pertanggungjawaban organisasi meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, terdapat hal-hal mendasar sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020 senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Singkawang, berlandaskan pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang.
2. Untuk mencapai 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program yang meliputi 21 (dua puluh satu) kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020. Nilai capaian sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada **sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri** dicapai sebesar 133,61%, sedangkan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut sebesar 95,07%, sehingga tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 38,54%. Nilai capaian **sasaran strategis meningkatnya kualitas perdagangan** dicapai sebesar 112,66%, sedangkan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis tersebut sebesar 76,99%, sehingga tingkat efisiensi pelaksanaan pencapaian sasaran sebesar 35,67%.



3. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.5.157.325.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.365.207.225,00 atau sebesar 84,64%.
4. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian **sasaran strategis meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri** pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.182.646.500,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.075.032.125,00 atau sebesar 95,07%. Sedangkan pagu anggaran pencapaian **sasaran strategis meningkatnya kualitas perdagangan** sebesar Rp.2.974.679.350,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.290.175.100,00 atau sebesar 76,99%.

B. SARAN

Memperhatikan kondisi faktual dalam pelaksanaan program/kegiatan, terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa saran perlu mendapat perhatian sebagai masukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi, khususnya bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang:

1. Dalam menyusun perencanaan program/kegiatan perlu peningkatan koordinasi yang sinergis dengan dinas-dinas teknis dan Bappeda Kota Singkawang sebagai perencana makro, sehingga sasaran program dan kegiatan dapat lebih terarah sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam bentuk diklat kompetensi dengan memperhatikan relevansi bidang tugas.
3. Peningkatan kualitas perencanaan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm secara menyeluruh dan terintegrasi serta peningkatan kerjasama antar bidang di lingkungan instansi dalam menentukan strategi dan kebijakan.



4. Peningkatan kualitas penyediaan dan pengolahan data bidang yang berguna untuk mengukur target dan capaian sasaran strategis dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan sarana umum fisik harus mengutamakan perencanaan dan persiapan secara matang baik sumber daya aparatur, waktu pelaksanaan dan proses awal sampai akhir sehingga kegiatan dapat terealisasi.

Singkawang, 11 Januari 2021

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

PENGUKURAN KINERJA

OPD : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
Tahun Anggaran : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	1. Persentase koperasi sehat	65	70,59	108,60
	2. Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	7,96	8,12	102,01
	3. Cakupan UMKM yang Aktif (%)	98,80	98,79	99,99
	4. Persentase pertumbuhan UMKM	5	4,86	97,20
	5. Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil	5	4,89	97,80
	6. Persentase koperasi aktif	65	65,38	100,58
	7. Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	6,94	8,25	118,88
	8. Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	8,80	10,99	124,89
	9. Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4	10,82	270,50
	10. Persentase penataan struktur industri	0,32	0,69	215,63
	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS			
2. Meningkatnya kualitas perdagangan	1. Persentase pertumbuhan perdagangan formal	10	23	234,20
	2. Persentase distribusi bahan pokok	90	72,02	80,02
	3. Persentase cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	80	64,26	80,33
	4. Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (kelompok)	13	13	100,00
	5. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	90	83,33	92,59
	6. Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	85	75,50	88,82
	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS			

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp 5.157.325.850,00
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp 4.365.207.225,00 (84,64%)

Singkawang, 11 Januari 2021
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002